



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 358 /KEP/HK/2023**

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH YANG TERLETAK DI PINTU MASUK BANDARA WUNOPITO, KELURAHAN SELANDORO, KECAMATAN NUBATUKAN, KABUPATEN LEMBATA YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 283/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Lembata;
  - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Kabupaten Lembata yang selanjutnya dilakukan penyerahan barang milik daerah kepada Pemerintah Kabupaten Lembata berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : BU.000.2.3./148/BPAD/2023 BU/032/2618/VIII/2023 Tanggal 15 Agustus 2023;
  - c. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Pintu Masuk Bandara Wunopito, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata Yang Telah Dihilangkan Kepada Pemerintah Kabupaten Lembata Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 283/KEP/HK/2023 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Lembata;


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Pintu Masuk Bandara Wunopito, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata Yang Telah Dihilangkan Kepada Pemerintah Kabupaten Lembata Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 NOVEMBER 2023

P. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, P.

  
AYODHIA G. L. KALAKE

**Tembusan :**

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Lembata di Lewoleba. P.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 358 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 23 NOVEMBER 2023

**TENTANG RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Harga Perolehan	Letak/Lokasi	Penggunaan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tanah	1 bidang	7.365 M2	103/PL.020/E/2/2015 Tanggal 05-02-2015	Rp. 1.310.970.000,-	Pintu Masuk Bandara Wunopito, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata	Tanah Kosong

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
AYODHIA G. L. KALAKE